

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami banyak pasang surut, sejak Indonesia merdeka dari tahun 1945 nampaknya masih banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah, terlebih Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki beraneka ragam budaya, suku serta adat. Sebagai suatu negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis, tentunya masyarakatnya sudah akrab dengan proses pemilu di dalamnya, yang dimana pemilu merupakan asas paling penting dalam sebuah negara demokrasi. (Prasetyo, 2013:1).

Sebagaimana Mizan mengatakan bahwa :

“Pemilu merupakan satu kriteria penting untuk mengukur kadar demokrasi sebuah sistem politik. Kadar demokrasi sebuah pemerintahan dapat diukur, antara lain, ada tidaknya pemilu yang mengabsahkan pemerintahan itu” (Mizan, 1997: 33)

Sejak awal kemerdekaan bangsa ini, pemilu sudah diadakan dan berlangsung secara periodik yaitu setiap 5 tahun sekali, akan tetapi proses pemilu sebelumnya belum mampu mendatangkan nilai demokrasi yang matang dikarenakan sistem

pemerintahannya yang otoriter. (Tarigan, 2009: 1) Sedikit demi sedikit proses demokrasi di Indonesia hampir menuju kearah demokrasi yang ideal, meskipun dalam praktiknya demokrasi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Melalui pemilu memungkinkan semua pihak terlibat dan ikut andil dalam prosesnya sehingga terselenggara cita-cita dan menuju kearah Indonesia yang lebih baik.

Meskipun Indonesia telah merdeka sejak lama, tetapi masyarakat Indonesia sendiri baru pertama kali merasakan pesta demokrasi yang sesungguhnya pada pemilihan umum tahun 2004 silam, yang dimana masyarakat ikut andil berpartisipasi dalam pemilihan umum tersebut. Pada tahun sebelumnya proses pemilihan umum Kepala Daerah hanya di pilih oleh lembaga yang mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan rakyat yaitu oleh DPRD tanpa melibatkan masyarakat. (Azhar, 2010) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa : “*DPRD mempunyai tugas dan wewenang: memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota*”. Dengan demikian, pemilihan yang tidak langsung dari rakyat bukan

merupakan demokrasi yang sesungguhnya dan bukan merupakan perwujudan dari nilai demokrasi.

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dirasakan belum mampu mewujudkan nilai demokrasi yang sebenarnya maka keberadaannya harus diubah dan diganti, maka pemerintah mengganti Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 24 Ayat (5), menjelaskan bahwa: *“Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”*. Dengan munculnya Undang-Undang ini maka pemilihan Kepala Daerah tidak lagi berada ditangan anggota DPRD melainkan dari rakyat. Sejak awal tahun 2004 silam hingga sekarang Indonesia terus menerus membuat pembaharuan mengenai pentingnya pemilu melibatkan masyarakat. Karena sesungguhnya perwujudan nilai demokrasi dalam pemilu ialah sejauh mana masyarakat ikut andil dan berpartisipasi dalam penyelenggaraannya, karena tolak ukur berhasil tidaknya suatu negara tergantung bagaimana masyarakat ikut turut menyuarakan

aspirasinya. Prof. Miriam Budiarmo mengungkapkan bahwa, partisipasi politik adalah:

“Kegiatan atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya”. (Budiarmo, 2008, hal. 367).

Untuk menyempurnakan nilai demokrasi kearah yang lebih diinginkan oleh warganya maka pemerintah melakukan perubahan atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka muncullah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dimana Pada Pasal 1 Ayat (1) mengatakan bahwa:

”Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis”.

Tidak hanya ada dalam Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum atau yang sering disingkat KPU dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Pasal 1

Ayat (1) mengatakan bahwa:

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/ kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”

Setelah adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam rangka untuk menyempurnakan, mempertegas dan mewujudkan penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang demokratis, pada pasal 3 Ayat (1) mempertegas bahwa pemerintah tidak main-main dalam mewujudkan nilai demokrasi yang lebih sempurna maka pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi: *“Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”*. Pilkada ini dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman

dalam Acara Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan dan Pengelolaan Anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2015 menjelaskan bahwa:

“Tujuan dilaksanakannya pilkukada serentak adalah terciptanya efektivitas dan efisiensi. Kalau pemilihan gubernur, bupati, walikota itu dilaksanakan bersamaan, itu tentu bisa menghemat anggaran” (www.kpu.go.id.2015).

Selain bertujuan untuk menghemat anggaran, pilkada serentak juga bertujuan untuk mendapatkan calon pemimpin yang loyal, berintegritas, bertanggungjawab serta mengerti akan kemauan masyarakatnya. Pilkada serentak juga diharapkan akan lebih mendekatkan para calon terpilih dengan warganya. Pilkada serentak dilaksanakan pertama kali pada tanggal 9 Desember 2015 dengan diikuti oleh 8 Provinsi terdiri dari 170 Kabupaten dan 26 Kota. (Wulandari, 2017)

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang mengikuti pilkada serentak tahun 2015. Uforia pilkada serentak di dukung oleh KPUD setempat. Pada Tahun 2009 partisipasi pemilih kabupaten Tasikmalaya untuk pemilihan umum legislatif yakni 75,25%, tidak jauh berbeda dengan Pileg tahun 2014 yakni memperoleh presentasi sebesar 72,77%, kemudian untuk Pemilu

Presiden 2014, diperoleh angka partisipasi pemilih yakni sebesar 68%. (www.kpu.go.id, 2015)

Pada pilkada serentak tahun 2015 lalu, antusiasme masyarakat Kabupaten Tasikmalaya rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Rata-rata partisipasinya yaitu mencapai angka 60,33%. Hal ini dikarenakan Kabupaten Tasikmalaya hanya mempunyai satu pasangan calon dan calon pasangan tersebut merupakan calon *incumbent*. (www.kpu.go.id, 2015). Pihak KPUD sendiri menargetkan partisipasi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya mencapai angka 70%. Demi kelancaran dan mengsucceskan pilkada serentak tahun 2015, pihak KPUD gencar melakukan sosialisasi ketiap daerah bahkan hingga rumah sakit umum. Pada wawancaranya, ketua KPUD Tasikmalaya H. Deden Nurul Hidayat M.M mengatakan bahwa:

“Untuk menyucceskan helatan lima tahunan itu, KPU Kabupaten Tasikmalaya masih bergerak sosialisasi, termasuk ke rumah sakit umum. “Dalam PKPU tidak dikenal ada istilah TPS khusus atau TPS keliling. Tapi petugas akan mendatangi warga yang sedang dirawat di rumah sakit, agar hak politiknya dipenuhi’. (Sumber: Republika.co.id)

Meskipun pihak KPUD gencar gembor untuk menyucceskan pilkada serentak tahun 2015, bahkan pihak KPUD juga memastikan akan mendatangi para pemilih yang sakit demi

terwujudnya hak pilih seseorang, akan tetapi pada faktanya partisipasi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya berada diangka 60,33%. Meskipun jauh dari apa yang ditargetkan pihak KPUD merasa optimis antusiasme warga Kabupaten Tasikmalaya akan meningkat pada pilkada yang akan datang.

Meskipun partisipasi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya rendah, ada salah satu kampung yang dimana kampung tersebut jumlah pasrtisipasinya melebihi partisipasi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yaitu Kampung Adat Naga. Pada pilkada serentak tahun 2015 lalu, partisipasi masyarakat Kampung Adat Naga mencapai 77%, ini merupakan angka yang tinggi untuk sebuah Kampung yang tertinggal dan tidak mau menerima arus globalisasi.

Kampung Adat Naga yang terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, merupakan sebuah kampung adat yang sangat unik yang tidak mau menerima perkembangan zaman serta arus globalisasi dan masih tetap memegang teguh adat istiadat leluhurnya hingga saat ini. (Dinas Pariwisata, 2017) Kampung Adat Naga sangat berbeda dengan kampung lain yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Meskipun

berbeda, warga Kampung Adat Naga memiliki prinsip menjaga alam yaitu dengan cara hidup di alam dan bersama alam. Kampung Adat Naga menjadi salah satu daerah yang mempunyai daya tarik tersendiri dalam partisipasinya, bahkan dalam pemerintahannya sendiri Kampung Adat Naga memiliki budaya politik yang sangat unik dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dalam pemilihan Kepala Kampung, mereka tidak mengadakan voting atau pemilihan kepala daerah biasanya, tetapi mereka memilih Kepala Suku atau yang sering disebut dengan *kuncen* atas dasar keturunannya. Jabatan seorang Kepala Suku tidak bisa digantikan sampai ia meninggal dunia. (Iin, Kamis 23 Februari 2017)

Kendati seperti itu, masyarakatnya dituntut untuk ikut aktif dalam berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah seperti pemilihan Presiden, Gubernur dan Bupati. Partisipasi masyarakat Adat Kampung Adat Naga harus diacungi jempol karena disetiap pemilu yang diadakan, masyarakatnya selalu ikut andil dalam pemilihannya dan selalu menggunakan hak pilihnya. Meskipun jauh dari pengaruh globalisasi, masyarakat disana selalu menggunakan hak pilihnya dalam berbagai pemilihan umum

yang diadakan, karena menurut mereka memilih merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan selain melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan. (Uron, Kamis, 23 Februari 2017)

Kekhasan budaya adat kampung Adat Naga yang dominan dengan kearifan budaya lokalnya sangat menarik untuk dikaji, diteliti dan dikaitkan dengan kondisi politik sekarang ini. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan Kampung Adat Naga dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT ADAT KAMPUNG ADAT NAGA DALAM PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN TASIKMALAYA PADA TAHUN 2015”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang dipaparkan penulis, maka rumusan masalah yang menjadi perhatian peneliti adalah:

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Adat Kampung Adat Naga dalam pilkada serentak di Tasikmalaya pada Tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Adat Kampung Adat Naga dalam Pilkada Serentak di Tasikmalaya pada Tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah:
 - a. Untuk Menambah pengembangan ilmu tentang partisipasi politik terutama terkait dengan partisipasi masyarakat Adat di Kampung Adat Naga.
 - b. Sebagai bahan informasi untuk peneliti selanjutnya serta yang mempunyai kesamaan dalam penelitian ini.

2. Secara pragmatis, manfaat penelitian ini adalah:
 - a. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan terkait dengan partisipasi politik yang ada di Kampung Adat, khususnya di Kampung Adat Kampung Naga

- b. Bagi Kampung Adat Naga, untuk memberikan informasi bagi masyarakat Kampung Adat Naga tentang Pilkada Serentak di Kabupaten Tasikmalaya.

E. Literatur Review

Mengacu pada berbagai literature pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang masalah pada penelitian ini, literatur yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Dalam laporan akhir penelitian dari Candra Agustin Khoiriah dengan laporan akhirnya yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013” Mendapatkan hasil bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten tulungagung cukup baik, ini terlihat dari jumlah golput yang menurun sedangkan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kepala daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2013 yang paling utama yaitu kurangnya rasa antusiasme dari masyarakat sendiri. Upaya yang dilakukan oleh pihak KPUD sebagai pihak penyelenggara pilkada untuk meningkatkan pasrtisipasi yaitu sudah melakukan

sosialisasi secara maksimal dan ini terbukti dari bermacam-macam sosialisasi yang diberikan seperti sosialisasi dengan tatap muka, dibuatnya alat peraga, sosialisasi melalui media massa seperti media cetak dan elektronik.

Ali Irawan, dalam laporan penelitian akhirnya yang berjudul “Kajian Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kampung Naga Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2011” Fokus penelitian ini adalah membahas bagaimana partisipasi politik yang ada di Kampung Adat Naga dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2009. Disini Ali Irawan menjabarkan kendala apa saja yang di hadpapi ketika berpartisipasi, mengingat bahwa Kampung Adat Naga merupakan Kampung Adat yang tidak mau menerima pengaruh luar ataupun tidak adanya berita dari media elektronik ataupun koran. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ali mendapatkan hasil bahwa bentuk partisipasi disana terjalin karena adanya perintah dari sang kuncen sebagai ketua adat serta dari kesadaran masyarakat warga yang tinggi. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh warga Kampung Adat Naga adalah kurangnya informasi mengenai siapa saja

pasangan calon yang akan menjabat sehingga menyulitkan warga Kampung Adat Naga dalam menentukan pilihan.

Faisal Tomi Saputra, dengan judul “Partisipasi Masyarakat Badui Dalam Pemilihan Umum (Studi Fenomenologi Partisipasi Politik Masyarakat Baduy pada Pemilu 2014”. Dalam laporan ini Faisal menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat di Kampung Adat disini adalah Baduy. Menurut hasil yang diteliti mendapatkan hasil yaitu bahwa di masyarakat Baduy memandang bahwa pemilu merupakan suatu kewajiban dalam memenuhi aturan dalam struktur negara. Meskipun dalam situasi dan kondisi tertentu struktur adat memiliki kekuasaan struktur adat yang dominan dari pada struktur negara berkaitan dengan faktornya yang mempengaruhi seperti sistem kepercayaan. Masyarakat Baduy memegang teguh prinsip warisan leluhur yaitu memegang teguh adat Pikukuh Karuhun. Mereka menerapkan sikap Lunang (Milu Kanu Meunang) atau ikut pada yang menang dianggap bahwa pemerintah sebagai salah satu bentuk golput.

Syaiful Huda, dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat Pati dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati” (Studi Kasus Di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati). Mendapatkan hasil penelitian bahwa respon masyarakat Tegalharjo dalam Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2012 cenderung menerima hadirnya *money politic*. Meskipun demikian masyarakat disana tetap mau berpartisipasi jika tidak ada *money politic* sekalipun. Hanya saja jika diberi uang mereka akan menerimanya. Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat desa Tegalrejo adalah hubungan dengan pasangan calon (4%), *money politic* (76%), kondisi sosial ekonomi (16%) dan social politik (4%).

Dalam laporan yang ditulis oleh Feri F. Fonataba yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Papua dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014” (Studi Kasus di Kota Jayapura Selatan Provinsi Papua mengatakan bahwa pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 masyarakat Papua khususnya di Jayapura Selatan mengalami kemunduran tajam hal ini dikarenakan (1) Kurangnya tingkat partisipasi politik yang

dipengaruhi oleh sifat warga yang apatis (2) Sosialisasi politik kurang (3) Distribusi surat suara yang masih belum efektif (4) Peran media masa dalam memberikan pemahaman kepada warga disana belum mencukupi serta (5) Kinerja dari pihak KPU yang belum maksimal.

Marselina dalam skripsi yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Kampung di Kabupaten Maybart” berdasarkan penelitian ini bahwa kurangnya tingkat partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, sifat apatis dari masyarakat itu sendiri, sosialisasi politik, distributor surat suara masih belum efektif, peran media massa dalam memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat masih belum maksimal serta kinerja dari pihak KPUD belum maksimal sehingga terjadinya kelesuan serta kurangnya partisipasi masyarakat yang ada di Kabupaten Maybart sendiri.

Munadi dengan judul “Budaya Politik Masyarakat Samin (*Ssedulursikep*)” (Studi Kasus di Dukuh Mbimblong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi

Jawa Tengah). Berdasarkan penelitian ini bahwa budaya politik masyarakat Samin masuk pada budaya politik subjek parokial. Tipe budaya ini merupakan campuran dari budaya politik parokial dengan budaya politik subjek. Perilaku politik masyarakat Samin kental dengan historis yang diturunkan secara turun-temurun dan dikawal dengan norma agama yang kuat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kebudayaan asli yang dipegang warga Samin sangat berpengaruh terhadap budaya politik yang berkembang pada masyarakat tersebut. Hal ini terlihat dari pola pandang mereka terhadap proses politik yang berkembang di Negara ini disikapi dengan biasa-biasa saja. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kebudayaan lebih kuat dari pengaruh kebudayaan politik yang berkembang di Indonesia.

Tia Subekti dalam penelitian yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Tahun 2013” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) upaya untuk meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Magetan (2) adanya peningkatan partisipasi pada Pemilu 2013 yaitu mencapai angka 72%. Tingginya tingkat partisipasi ternyata dipengaruhi oleh

adanya politik uang menjelang Pemilukada. Masyarakat Magetan akan menentukan ikut andil berpartisipasi atau tidak ketika mendapatkan keuntungan secara nyata kepada dirinya, kesadaran politik belum tertanam karena masyarakat disana menganggap bahwa pemilihan politik tidak akan merubah kondisi ekonomi mereka.

Januaris dalam jurnal yang berjudul “Peran Kepala Suku Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Moskona Utara” fokus dari studi ini adalah kepala suku mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting bagi warga Moskona. Kepala Suku sangat berpengaruh dalam memberikan motivasi dan pengarahannya dalam memberikan hak suara dalam pemilu serta kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan pemilihan umum. Disaat akan menjelang kepala distrik tokoh agama, kepala suku, tokoh masyarakat, tokoh pemuda akan melakukan rapat tertutup untuk membuat suatu keputusan untuk memilih salah satu pasangan calon pada pemilihan umum, untuk selanjutnya dilakukan arahan kepada seluruh anggota masyarakat agar menyesuaikan pilihan sesuai kesepakatan yang telah dibuat oleh Kepala Suku.

Moh.Ainol dalam jurnal yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Desa Lembung Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilihan kepala desa di desa Lembung tergolong aktif, karena kesadaran politik kepada pemerintah sangat tinggi yaitu mencapai 98,2%. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi tingginya partisipasi yaitu adanya agen-agen sosialisasi politik dalam pelaksanaan tersebut sehingga kesadaran dalam memilih calon kepala desa tinggi karena masyarakat ingin mencari sosok pemimpin demi perubahan-perubahan yang ada di desa tersebut.

Penelitian-penelitian diatas berbeda dengan penelitian ini, perbedaannya yaitu pada fokus yang akan diteliti pada tahun dimana pemilihan dilakukan serta dari lokasi penelitian. Meskipun ada kesamaan tetapi berbeda jenis penelitian. Penelitian ini akan membahas mengenai “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Kampung Adat Naga dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Tasikmalaya Pada Tahun 2015

F. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik menurut (Budiarjo, 2008: 367) adalah:

“Kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya”.

Didalam pengertian ini, partisipasi politik bukan hanya ditujukan untuk individu saja, melainkan untuk kepentingan kelompok serta golongan organisasi tertentu. Akan tetapi ada suatu titik fokus tertentu bahwa partisipasi politik itu bertujuan untuk memilih pemimpin negara dan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam rangka pembentukan kebijakan umum dalam struktur pemerintahan.

Ahli lain seperti McClosky dalam (Budiarjo, 2008: 367) berpendapat bahwa:

“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian


dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum”

Partisipasi politik menurut Nelson dalam bukunya (Budiarjo, 2008: 368) juga mengatakan bahwa partisipasi politik adalah:

“Kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau non efektif”.

Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan pelbagai bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensinya dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri (seperti memberikan suara dalam pemilihan umum) besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik.

Sedangkan partisipasi politik menurut David F. Roth dan Frank L. Wilson dalam (Budiarjo, 2008: 373) menjelaskan dalam bentuk piramida yakni:



(Sumber: Dafid F. Roth dan Frank L. Wilson dalam (Budiarjo, 2008: 373)

Aktivistis (*Activists*)

The Deviant (termasuk didalamnya pembunuh dengan maksud politik, pembajak dan teroris); Fungsional partai politik pimpinan kelompok kepentingan, pejabat publik atau calon pejabat publik; fungsional partai politik pimpinan kelompok kepentingan;

Partisipan (*Participants*)

Orang yang bekerja untuk kampanye; anggota partai serikat aktif; partisipan aktif dalam kelompok; kepentingan

dan tindakan-tindakan yang bersifat politis; orang yang terlibat dalam komunitas proyek;

Penoton (*Onlookers*)

Orang yang menghadiri reli-reli politik; Anggota dalam kelompok kepentingan; *Pe-lobby*; Pemilih; Orang yang terlibat dalam diskusi politik; Pemerhati dalam pembangunan politik;

Apolitik (*Apoliticals*)

Menurut (Surbakti, 1992: 140) “partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya”. Perbedaan perilaku politik dengan partisipasi politik yakni, warga negara yang mempunyai jabatan dalam pemerintahan dan warga negara biasa yang tidak memiliki jabatan dalam pemerintahan. Pemerintah yang memiliki kewenangan membuat dan melaksanakan keputusan politik, sedangkan masyarakat memiliki kewenangan. Akan tetapi keputusan politik menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak mempengaruhi

proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Disini berarti partisipasi berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan politik. Kegiatan warga negara biasa ini dibedakan atas dua, yakni mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut serta menentukan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Menurut (Surbakti, 1992) partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi dua, yaitu Partisipasi Aktif dan Partisipasi Pasif. Yang termasuk dalam partisipasi aktif ialah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Dengan kata lain, menurut (Surbakti, 1992) partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses *input* dan

output politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output. Disamping itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi aktif maupun kategori partisipasi pasif karena mereka menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Kelompok itu disebut apatis atau golongan putih (golput).

Edward N. Muller juga mengemukakan dalam (Surbakti, 1992) bahwa partisipasi politik dapat pula dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku, yakni pelaku individual atau kolektif. Maksudnya, seseorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah atau kolektif. Yang dimaksud partisipasi secara kolektif ialah kegiatan warga negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum. Partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi kolektif yang konvensional seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum dan partisipasi kolektif yang tidak konvensional (*agresif*), seperti

pemogokan yang tak sah, menguasai bangunan umum, dan huru-hara.

Sementara Douglas dalam (Surbakti, 1992) juga memberikan penjelasan bahwa partisipasi politik kolektif secara agresif dibedakan menjadi dua, yakni aksi yang kuat dan aksi yang lemah. Aksi yang kuat dan lemah tidak menunjukkan sifat yang baik atau buruk. Dalam hal ini, kegiatan politik dapat dikategorikan kuat apabila memenuhi tiga kondisi berikut: bersifat antirezim dalam arti melanggar peraturan mengenai partisipasi politik yang normal (melanggar hukum), maupun mengganggu fungsi pemerintah, dan harus merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan oleh nonelit.

Sedangkan menurut Keith Faults dalam Saddam Mahkarli (Mahkarli, 2014, hal. 14) menjelaskan bahwa: “keterlibatan individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka”. Menurut (Mahkarli, 2014) landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok yang melakukan

partisipasi politik. Huntington dan Nelson dalam (Mahkarli, 2014: 15) membagi landasan partisipasi politik menjadi:

1. Kelas individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa
2. Kelompok atau Komunal: individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa
3. Lingkungan: individu-individu yang jarak tinggal (domisilinya) berdekatan
4. Partai: individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih dan mempertahankan control atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan, dan
5. Golongan atau Faksi: individu-individu yang dipersatukan dengan interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk hubungan *patron-client*, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat

Menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh (Mahkarli, 2014: 15) bentuk partisipasi politik adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pemilihan, yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukugan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu
2. Lobby, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu
3. Kegiatan organisasi, yaitu partisipasi individu kedalam organisasi baik itu sebagai anggota maupun pimpinannya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah
4. Contacting, yaitu upaya individu atau kelompok untuk membangun hubungan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan
5. Tidakan kekerasan atau (violence), yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi

keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk disini adalah pura-pura, reror, kudeta, pembutuhan politik (assasination), revolusi dan pemberontakan.

Sedangkan menurut (Hendrik, 2010: 140) partisipasi Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik dapat juga difahami sebagai proses keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik menurut (Hendrik, 2010, hal. 141) adalah sebagai berikut:

1. *Status sosial dan ekonomi*

Status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan

pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik.

2. *Situasi*

Situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman.

3. *Afiliasi politik orang tua*

Afiliasi berarti bergabung dalam suatu kelompok atau kumpulan. Afiliasi politik dapat dirumuskan sebagai keanggotaan atau kerjasama yang dilakukan individu atau kelompok yang terlibat ke dalam aliran-aliran politik tertentu. Afiliasi politik mendorong tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggungjawab dalam melakukan berbagai aktivitas politik, seperti ikut dalam partai

politik dalam pemerintahan, ikut dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik.

4. *Pengalaman berorganisasi*

Organisasi merupakan suatu sistem yang mengatur kehidupan masyarakat atau bisa diartikan sebagai suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama.

5. *Kesadaran politik*

Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup.

6. *Kepercayaan terhadap pemerintah*

Kepercayaan terhadap pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan.

7. Perangsang partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-diskusi informasi

Sosial media digunakan sebagai salah satu penunjang untuk meningkatkan partisipasi dan melalui diskusi-diskusi informal merupakan cara yang efektif dalam meningkatkan partisipasi.

2. Masyarakat Adat

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang dimana disana menjelaskan dalam Pasal 6 Ayat (3), menjelaskan mengenai masyarakat adat yang berisi bahwa “masyarakat adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan”.

Darwis, dalam (Irawan, 2012) juga menyimpulkan pendapat Ter Haar mengenai pengertian masyarat adalah :

“Masyarat adat adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, dan mempunyai kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud dimana para anggota kesatuan masing-masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh atau meinggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan untuk selama-lamanya”.

Disini jelas mengatakan bahwa yang dinamakan masyarat adat adalah masyarat yang sejak dahulu sudah menempati suatu daerah tertentu menetap dan tinggal serta mempunyai ikatan sehingga mereka tidak terpirikan untuk meninggalkan daerah tersebut sehingga mereka tidak ada alasan untuk melepaskan diri dari masyarakat itu..

Menurut Fredrik Bart dalam (Mahkarli, 2014: 12) menjelaskan bahwa kelompok etnis terbentuk karena adanya ciri yang ditentukan oleh kelompok itu sendiri. Ciri ini disebut identitas yang sangat menentukan ada dan tidaknya suatu kelompok etnis seperti, bahasa, ciri fisik, budaya, agama. Misalnya etnis Cina dengan bahasa dan budaya dapat memperlihatkan dan membedakan mereka dengan kelompok-

kelompok etnis lain, seperti etnis Jawa, Sunda, Minang, Papua, dan sebagainya.

Menurut Fredrich Bath dalam (Mahkarli, 2014) juga berpendapat bahwa istilah etnis menunjukan pada suatu kelompok tertentu yang karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut terkait pada sistem nilai budayanya. Sedangkan etnis menurut Narroll masih dalam (Mahkarli, 2014) memberikan pengertian bahwa etnis merupakan:

“Suatu populasi yang secara biologis maupun berkembang biak dan bertahan, mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, dapat membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, dan menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dengan ciri populasi kelompok lain”.

Selanjutnya juga Max Weber dalam (Sjaf, 2014: 17) mendefinisikan kelompok etnis sebagai :

“Identitas kelompok atas dasar kepercayaan yang sama dari segi kultur, *common descent*, dan bahasa”

Weber juga dalam (Sjaf, 2014) menganggap basis etnik adalah kepercayaan yang bersifat subyektif. Dengan demikian, relasi antaretnik menurut Weber, adalah identitas

“pembeda” yang menjadi antarkelompok etnik yang dapat dilakukan melalui tempat monopolistik sosial dan internal kelompok etnik melalui keberagaman bentuk etnik dari organisasi sosial.

Weber juga masih dalam (Sjaf, 2014) merumuskan empat prinsip utama terkait etnisitas. Keempat kelompok yang dimaksud yaitu: 1) etnisitas sebagai bentuk dari status kelompok; 2) etnisitas sebagai mekanisme dari terpaan monopolistik; 3) keberagaman bentuk kelompok etnis dari organisasi sosial; dan 4) etnisitas dan mobilisasi politik.

Berbeda dengan tokoh sebelumnya, Durkhem dalam (Sjaf, 2014, hal. 19) berpendapat bahwa:

“Etnik merupakan sebuah ikatan kekuatan budaya dan sifat solidaritas etnik itu sendiri”

Durkhem dalam (Sjaf, 2014) menganggap teori etnik bukan sebagai konflik sosial akibat kesenjangan kelas, melainkan sebagai sebuah pola integrasi sosial di dalam proses pengembangan masyarakat. Uraian tersebut didasarkan fenomena bahwa masyarakat tradisional dan modern tidak memiliki suatu perbedaan dalam hal struktur internal dan eksternal, melainkan dicirikan oleh berbagai jenis solidaritas

kelompok, baik itu solidaritas mekanik maupun solidaritas organik.

3. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum merupakan institusi pokok pemerintah perwakilan yang demokratis, karena dalam suatu negara demokrasi, wewenang pemerintah hanya diperoleh atas persetujuan dari mereka yang diperintah. Mekanisme utama untuk mengimplementasikan persetujuan tersebut menjadi wewenang pemerintah adalah melalui pelaksanaan pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil, khususnya untuk memilih presiden/kepala daerah. Bahkan di negara yang tidak menjunjung demokrasi sekalipun, pemilihan umum diadakan untuk memberi corak legitimasi kekuasaan (otoritas). (Marzuki. 2007. "*Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD Di Provinsi Sumatera Utara, Studi Peran DPRD Pada Era Reformasi Pasca Pemilu 1999*" . Pasca Sarjana USU. Medan. Hlm 143)

Pemilihan umum pertama kali yang paling demokratis di Indonesia juga yaitu pemilihan umum pada tahun 1995 yang mana didalamnya mengikutsertakan banyak partai politik (*multipartay system*). Pemilu tahun 1955 sulit dilupakan oleh rakyat Indonesia, karena dalam penyelenggaraannya kondisi warga negara saat ini dalam keadaan memprihatinkan karena disamping adanya upaya penjajah untuk menduduki kembali Indonesia, disabilitas politik Indonesia yang rentan dengan berbagai upaya pemisahan diri dan perubahan sistem politik yang terus mengalami perubahan dari sistem presidensial kepada sistem parlementer. Meskipun seperti itu, pemilu tahun 1955 merupakan langkah maju bagi terciptanya demokrasi dalam sistem politik Negara yang baru memasuki masa kemerdekaan. (Juliansyah, 2013. *Sitem Politik Indonesia Pasca Reformasi*. Hal:122)

Pemilu tahun 1955 memiliki beberapa dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 1 ayat (2) UUDS 1950 menyebutkan bahwa kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan Rakyat dan dilakukakan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti yang diketahui bahwa UUDS 1950 bersifat sementara pada waktunya akan

diganti dengan UUD yang tetap dengan karya Konstituante hasil pilihan rakyat. Oleh karena itu, pasal 134 UUDS 1950 memerintahkan Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama dengan pemerintah secepatnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. UUDS 1950 pasal 135 ayat (2) menentukan bahwa anggota-anggota Konstituante dipilih oleh warga Negara Indonesia dengan dasar umum dan dengan cara bebas dan rahasia menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang, ini berarti bahwa untuk penyusunan konstituante tersebut harus melalui pemilihan umum. (Pemadi. 2014. "*Proses Pemilihan Umum 1955 Di Indonesia*". Hal : 16. UNY)

Untuk menyelenggarakan pemilihan dibentuk badan-badan penyelenggaraan yang dinamakan Panitia Pemilihan Indonesia di Ibukota, Panitia Pemilihan di tiap daerah pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten di tiap Kabupaten. Panitia ini terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah dengan dibantu partai politik, tanggung jawab pelaksanaan dalam negeri, tetapi kekuasaan yang luas pada Panitia Pemilihan Indonesia atau partai-partai. Panitia Pemilihan telah dibentuk sejak kabinet Wilopo yang diketuai

Mr Asan (non partai), tetapi terkatung-katung tidak menentu, maka pada waktu kabinet Ali diadakan penggantian yang diketuai S.Hdikusuma (PNI) dengan komposisi anggota-anggotanya sebagian besar mencerminkan partai-partai pemerintah, mendapatkan protes keras dari partai-partai luar pemerintah. (Imam Suhadi, 1981 : 22).

Dalam pemilihan umum tahun 1955 tidak hanya diikuti oleh partai politik saja tetapi juga oleh organisasi maupun perorangan. Dalam pemilihan umum anggota DPRD diikuti peserta sebanyak 118 peserta pemilu yang terdiri atas: partai politik 36, organisasi 34, perorangan 48. Sementara itu peserta pemilihan umum anggota Konstantante terdiri atas: partai politik 39, organisasi 23, perorangan sebanyak 29. Herbert Feith mengelompokkan peserta pemilihan umum 1955 berdasarkan perolehan kursinya menjadi: Partai Menengah, Kelompok Kecil yang mencakup Nasional, kelompok kecil yang mencakup Daerah. (Herbert Feith, 1999:10).

4. Pilkada

Saluran demokrasi langsung pada tingkat pemerintah local telah dibuka pada tahun 2005. Sebagai sebuah

Negara yang demokratis tentunya pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 1955 belum mampu mewujudkan nilai kedemokratisan yang ideal maka pemerintah dan konstitusi Indonesia secara fundamental juga sudah mengakui dan menjamin kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat (2) bahwa: *“kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*.

Pengejawatan system demokrasi tersebut telah diimplementasikan melalui *reformasi electoral* dalam demokrasi pemerintahan Indonesia dengan melakukan perubahan yang cukup “radikal” dari system pemilihan tidak langsung (perwakilan) menjadi pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Hal ini di tegaskan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 64 Ayat (1) bahwa : *“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”*.

Semangat dan tuntutan demokrasi pemerintah Indonesia tersebut telah berdampak pada tuntutan konstitusiaonal dari pemerintah daerah untuk melakukan “penyesuaian” Sistem Pemilihan pada tingkat lokal. Hal

ini tergambar dengan adanya ketentuan pada Undang-Undang 1945 Pasal 18 Ayat (4) amandemen keempat yang mengisyaratkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara demokratis yaitu: *“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah Provinsi Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”*.

Ketentuan Pasal tersebut telah “ditafsirkan” sebagai sebuah perintah untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung, hal ini telah menjiwai semangat demokratisasi pemerintah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tampaknya menjadi materi utama di dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004, setidaknya terindikasi dari jumlah pasal yang mengaturnya, yakni mulai pasal 56 s/d Pasal 119 (sebanyak 64 Pasal). Secara substansif materi muatan yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut telah

mencakup seluruh muatan bahkan sanksi hokum bagi pelanggaran yang terjadi.

Perubahan pola pemerintah daerah yang *sentralistis* menjadi *desentralistis* telah membawa pergeseran *locus* dan *focus kekuasaan* dari pusat ke daerah, termasuk perluasan wewenang politik pada tingkat lokal. Akan tetapi semangat desentralisasi tersebut masih belum diimbangi oleh tumbuhnya pemahaman dan kesadaran akan nilai-nilai *demokrasi substansif*, masyarakat kita masih memahami dan memaknai demokrasi sebagai formalism sistem, berupa penempatan *demokrasi procedural* sebagai tingkat lokal. Secara teoritis memang terdapat relevansi antara partisipasi langsung dengan demokrasi, akan tetapi asumsi ini *tidak dapat menjustifikasi* secara langsung bahwa mekanisme dan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung akan *berkorelasi* jatau berbanding lurus dengan terjadinya demokrasi pada tingkat lokal.

5. Pilkada Serentak

Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945 dan menganut sistem pemerintahan yang demokrasi. didalam sistem

pemerintahan yang demokrasi, tentu saja harus ada proses pemilu yang mengabsahkan pemerintahan didalamnya. Pada tahun-tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, masyarakat Indonesia sudah akrab dengan pemilu, tetapi pemilu yang dilakukan pada tahun-tahun tersebut tidak langsung melalui rakyat, melainkan melalui perantara para anggota DPRD yang mengatasnamakan dirinya sebagai wakil rakyat. Demokrasi yang tidak melibatkan rakyat secara langsung melalui pemilihan kepala daerahnya bukan termasuk demokrasi yang ideal bagi sebuah negara yang menganut sistem demokrasi.

Masyarakat Indonesia baru merasakan pesta demokrasi pada awal tahun 2004 silam, yang dimana pada pemilu tersebut didalam pemilihan kepala pemerintahannya langsung melalui rakyat tanpa perantara anggota DPRD sehingga pada tahun tersebut merupakan sejarah bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Setelah pesta demokrasi pertama dilaksanakan, pemerintah terus menerus melakukan perubahan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang pemilu didalamnya.

Demi mewujudkan nilai demokrasi yang sempurna, pemerintah gencar melakukan perubahan didalam Undang-Undangnya dan mengeluarkan peraturan baru yang dimana mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang tersebut dirasakan mampu memenuhi asas demokrasi yang sesungguhnya. Meskipun pilkada serentak menuai banyak kotroversi di kalangan aktivis serta seluruh masyarakat Indonesia lainnya, tetapi pilkada serentak juga dianggap sebagai perwujudan dari nilai demokrasi yang menuju kearah demokrasi yang sempurna. Kendati seperti itu, pilkada serentak sukses dan di Indonesia sudah berjalan 2 putaran dan ini membuktikan bahwa pemerintah tidak main-main didalam membuat keputusannya yang menyangkut tentang demokrasi. Penjelasan mengenai Undang-Undangnya akan dijelaskan secara rinci, yakni sebagai berikut:

Sejarah peraturan pertama di Indonesia mengenai pemilu adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah adalah peraturan pertama mengenai pemilihan umum yang dimana sebelumnya pemilihan perlu diadakan aturan untuk sementara

waktu untuk menetapkan kedudukan Komite Nasional Daerah yang dimana Pasal 2 megatakan bahwa :

“Rakjat Daerah, jang bersama-sama dengan dan Komite Nasional Daerah mendjadi Badan Perwakilan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerdjaan mengatur rumah-tangga daerahnja, asal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah jang lebih luas dari padanja”.

Didalam pasal 3 juga dijelaskan lebih rinci mengenai peraturan pemilihan umum yang pertama dimana dalam pasal itu berisikan bahwa komite nasional daerah yang telah dipilih sebanyak 5 orang sebagai badan eksekutif yang dimana dipimpin oleh kepala daerah bersama-sama menjalankan tugasnya dalam keseharian mereka.

Setelah adanya Undang-Undang No 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, maka muncul lagi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Dalam Pasal 2 Ayat (2) menjelaskan bahwa pemilihan Kepala Daerah di pilih oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dalam Pasal 19 Ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah dipilih oleh dan dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas dasar perwakilan berimbang”.

Didalam Undang-Undang ini juga jelas menegaskan bahwa Pemerintah Daerah hanya bisa dipilih oleh Anggota Dewan. Seiring berjalannya waktu, pemerintah baru mengeluarkan Undang-Undang yang selanjutnya pada Tahun 1999 yang dimana dalam Undang-Undang tersebut sama halnya mengatur tentang pemilihan umum yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang dimana dengan adanya Undang-Undang ini menjelaskan lebih jelas dan rinci bahwa DPRD mempunyai tugas, wewenang serta kewajiban yakni memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Didalam Undang-Undang ini memberikan pengarahannya yang jelas mengenai sistematika pemilihan bahwa yang berhak dan berwenang memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah para anggota DPRD.

Meskipun pemilihan yang dilaksanakan pada tahun itu dirasakan belum mampu memberikan hak-hak yang demokratis kepada masyarakat, tetapi pemilihan itu berlangsung cukup lama dikarenakan pemerintahan di Indonesia yang otoriter. Karena Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dirasakan tidak mampu memberikan nilai demokratis yang sesungguhnya, maka pemerintah mengganti Undang-Undang terdahulu dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 24 Ayat (5), menjelaskan bahwa: “*Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan*”.

Dengan munculnya Undang-Undang ini memberikan angin segar bagi masyarakat luas, karena didalam Undang-Undang ini sudah sangat jelas mengenai perintahnya bahwa pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat tanpa melalui perantara anggota DPRD. Dengan adanya Undang-Undang

ini, nilai demokrasi di Indonesia mulai menuju kearah demokrasi yang sesungguhnya.

Setelah adanya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 terkait dengan pemilihan kepala daerah, maka pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No 27 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang dimana dalam Pasal 1 poin 4 menjelaskan bahwa:

“Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Didalam Undang-Undang ini lebih jelas lagi mengenai peraturannya bahwa bukan hanya Kepala Daerah saja yang dipilih langsung oleh rakyat, melainkan anggota DPR DPD, DPRD sebagaimana dalam poin (5) mengatakan bahwa:

“Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat”.

Setelah adanya Undang No 27 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka pemerintah juga membuat perubahan kedua kalinya atas Undang-Undang No

32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan muncullah Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah yang dimana dalam Pasal 56 Ayat (1) mengatakan bahwa: “*Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*”. Sangat jelas sekali dalam Undang-Undang ini bahwa pemilihan yang dilakukan haruslah berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang sekarang kita kenal dengan istilah “LUBERJURDIL”

Setelah Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah berjalan cukup lama, pemerintah juga mengeluarkan peraturan baru didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, didalam Undang-Undang tersebut tidak hanya membicarakan mengenai asas-asas pemilihan umum, melainkan berbicara bahwa pemilihan umum yang selanjutnya akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Lebih jelasnya terdapat didalam Pasal 3 Ayat (1) mengatakan bahwa: “*Pemilihan dilaksanakan setiap*

5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Undang-Undang tahun 2014 membuat perubahan didalamnya yang dimana pemilihan kepala Daerah dilaksanakan secara serentak diseluruh Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, didalam Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa apabila masa jabatan Kepala Daerah yang telah habis, harus mengikuti pilkada serentak yang dilaksanakan setahun sekali secara demokratis dan serentak di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang dimana didalam isinya menjelaskan mengenai mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara demokratis sebagaimana dijabarkan dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Didalam Undang-Undang ini juga mengatakan bahwa kedaulatan rakyat harus ditegaskan yaitu

dengan melalui pemilihan Kepala Daerah melalui rakyat langsung.

Tak bertahan lama, Pemerintah juga mengganti Undang-Undang No 1 tahun 2015 dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Jika didalam Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak menjelaskan rinci mengenai sistematika pemilihan, tetapi didalam Undang-Undang No 8 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang dimana dalam Pasal 3 Ayat (1) mengatakan bahwa: *“Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara*

serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka pemilihan Kepala Daerah diseluruh Indonesia serentak dilaksanakan melalui dua tahapan yakni tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Dalam Undang-Undang ini juga jelas bahwa pemerintah serius dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015 dengan cakupan daerah, sedangkan pilkada serentak dengan cakupan nasional akan dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang. Dengan adanya Undang-Undang mengenai pilkada serentak ini diharapkan dapat menghemat anggaran serta memberikan calon pemimpin yang loyal, berintegritas, berwawasan serta bertanggung jawab terhadap amanah yang sudah diberikan masyarakat kepadanya. Undang-Undang yang ada di Indonesia dirasakan sudah cukup mampu memberikan nilai demokrasi yang sesungguhnya bagi rakyat Indonesia, ditambah lagi dengan adanya pilkada serentak masyarakat Indonesia lebih merasa dilibatkan dalam

pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung 1 Tahun sekali di Indonesia.

G. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional menurut (Sofian, 2008: 43) adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengorelasikan konsep tersebut dilapangan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah:

1. Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa yang tidak mempunyai kewenangan apapun dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan politik.
2. Masyarakat Adat adalah sekumpulan manusia yang menetap disuatu tempat yang mempunyai penguasa dan mempunyai ikatan yang sangat erat sehingga sekelompok masyarakat tersebut tidak terpikirkan untuk membubarkan atau melepaskan diri dari masyarakat lamanya.
3. Pemilu adalah sistem demokrasi pertama di Indonesia meskipun dalam pelaksanaannya tidak langsung tetapi sedikit merubah Indonesia dari sistem Presidensial menjadi sistem parlementer.

4. Pilkada adalah pemilihan kepala daerah seperti Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih langsung oleh rakyat tanpa perantara DPRD.
5. Pilkada serentak adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan secara serentak diseluruh Indonesia dengan jangka waktu 5 tahun dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional menurut (Sugiyono, 2012: 31) mengatakan bahwa definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik.

Berdasarkan pengertian diatas, maka indikator-indikator dalam penelitian ini adalah :

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik dapat dilihat dari:

- 1) Status Sosial dan Ekonomi
- 2) Situasi
- 3) Afiliasi Politik Orang Tua
- 4) Pengaruh Berorganisasi
- 5) Kesadaran Politik
- 6) Kepercayaan Terhadap Pemerintah
- 7) Perangsang partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-diskusi informasi

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. penelitian kualitatif adalah pengumpulan data suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode ilmiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah. Jenis penelitian ini memberikan gambaran mengenai masalah

yang diteliti yaitu: *“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Kampung Adat Naga Dalam Pilkada Serentak Di Tasikmalaya Pada Tahun 2015”* (Wulandari, 2014)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Adat Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Lokasi ini dipilih karena pada pilkada serentak 2015, yang dimana masyarakatnya memperoleh persentase partisipasi pemilih lebih besar dari presentase partisipasi di Kabupaten Tasikmalaya. Adapun tempat penelitiannya yaitu Desa Neglasari, Masyarakat Adat Kampung Adat Naga, Kabupaten Tasikmalaya.

3. Unit Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang ada pada pembahasan penelitian ini, maka unit analisis dari penelitian ini adalah Ketua Adat (Ade Suherlin), adik Pak Kuncen: Pak Akmal, Pramuwisata: Mang Iin, Ketua RT: Pak Uron, Anak Sekolah: Sujana, masyarakat Adat Kampung Adat Naga: Pak Tatang dan Ketua KPUD Kabupaten Tasikmalaya: H. Deden

4. Jenis Data

Adapun sumber yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan:

a. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang berasal dari pihak yang bersangkutan secara langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. (Suryabrata, 1987: 93) Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Primer

No	Data Primer	Data Sekunder
1.	Wawancara	Masyarakat Kampung Adat Naga : Pak Kuncen Ade Suherlin, Mang Iin, Pak Uron, Mang Akmal, Sujana, Tatang
2.	Wawancara	Ketua KPUD Kab Tasikmalaya : Hj. Deden Nurul Hidayat

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. (Suryabrata,1987:94) data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1.2
Data Sekunder

No	Nama Data	Sumber Data
1.	Laporan hasil pelaksanaan Pemilu se-Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2015	Kantor KPUD Kabupaten Tasikmalaya
2.	Sejarah Kampung Naga dan data Wilayah Kampung Naga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3.	Dokumen Penduduk dan Pemilihan Umum	Masyarakat Kampung Adat Naga

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut (Sugiyono, 2005: 62) merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

1. Wawancara

Menurut (Sugiyono, 2010: 194) menjelaskan bahwa pengertian wawancara adalah:

“Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil”

Wawancara yang dilakukan adalah dengan cara melakukan sesi tanya jawab kepada informan yang dibutuhkan oleh peneliti. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan secara terstruktur dan sistematis serta mendalam sehingga terkumpul informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Adapun narasumber dan data yang diperlukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Wawancara

No	Nama Sumber	Nama Data
1.	Ketua Adat Ade Suherlin	Informasi mengenai Partisipasi Masyarakat Adat Kampung Adat Naga dalam Pilkada Serentak Tahun 2015
2.	Masyarakat Adat Mang Iin, Pak Uron, Mang Akman, Sujana, Mang Tatang	Informasi terkait bagaimana Partisipasi yang ada di Kampung Adat Naga khususnya didalam Pilkada Serentak Pada Tahun 2015
3.	Ketua KPUD Tasikmalaya Hj. Deden Nurul Hidayat	Data-data tentang Partisipasi di Kampung Adat Naga dan bagaimana Bentuk Partisipasi dan Sosialisasi yang dilakukan Pihak KPUD Tasikmalaya terhadap Kampung Naga

2. Dokumentasi

Menurut (Hamidi, 2004: 72) metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik

dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian yang berupa bentuk gambar dan tulisan.

Data-data yang sudah didapat didalam teknik wawancara didukung dengan teknik dokumentasi yang dimana bentuknya berupa rekaman yang dilakukan dengan ketua Adat, Tokoh Masyarakat dan Kepala KPUD Kabupaten Tasikmalaya terkait tentang partisipasi yang ada di Kampung Adat Naga, serta didukung dengan dokumentasi berupa foto-foto tentang kehidupan yang ada di Kampung Naga sehingga mendukung dengan peneliti yang dilakukan.

6. Teknik Analisis Data

Menurut (Moleong, 2004: 280) mengatakan bahwa analisis data ialah suatu proses mengorganisasikan dan pengurutan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat diperoleh data yang valid dan benar sesuai dengan data. Langkah-langkah analisis data menurut (Miles, 1992: 15-19) adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi data

yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.

3. Penyajian data (*display data*)

yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.

4. Kesimpulan dan Verifikasi

yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti

langsung di lapangan dengan menyusun polapola pengarahan dan sebab akibat

J. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar dapat memberikan gambaran jelas tentang isi dari penelitian ini, maka disusunlah sistematika penelitian yang akan menjelaskan perihal apa saja yang akan dibahas dalam setiap bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, definisi konseptual, definisi operasional, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II. Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini berisi mengenai gambaran profil, visi dan misi dari objek penelitian yang terdiri dari Masyarakat Adat Kampung Naga dan KPUD Tasikmalaya.

BAB III. Pembahasan

Bab ini berisi analisis dari data yang didapatkan di lapangan untuk menjawab masalah yang ada mengenai partisipasi masyarakat adat kampung naga dalam pilkada serentak di Kabupaten Tasikmalaya

BAB IV. Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir, yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan analisis yang dilakukan dalam bab sebelumnya dan saran-saran dari hasil yang diperoleh yang diharapkan dapat bermanfaat dalam penelitian selanjutnya yang memiliki tema yang sama.